



WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR 140/eg /Kpts/WN-BPS/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2019;

- b. 1 orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

KETIGA

: Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA

: Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 7 (tujuh) bulan, yakni terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018;

KEENAM

Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-

2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH

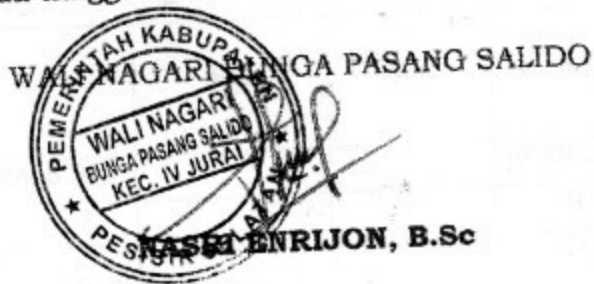
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 12 Maret 2018



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/ /Kpts/WN-BPS/III/2018

TENTANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

NO	NAGARI		NAMA	NIP	GOL	KET
01	BUNGA PASANG SALIDO	1	JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I			SEKRETARIS
		2	AGUSTINI			STAF
		3	NOPALITA			STAF

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 12 Maret 2018

WALI NAGARI WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc